

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR 01 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS JAMBI**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JAMBI**

Alamat: Jln. Raya Jambi - Muara Bulian, Km 15, Mendalo Indah, Kode Pos 36361  
Telp/Fax. (0741) 581557, 582632, 583377

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS JAMBI**  
**NOMOR 01 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR**  
**PADA UNIVERSITAS JAMBI**

**REKTOR UNIVERSITAS JAMBI**

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya proses pemilihan Wakil Rektor, maka perlu diatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor pada Universitas Jambi;
- b. bahwa Peraturan Senat Universitas Jambi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjaringan, Pemberian Pertimbangan dan Pengangkatan Pembantu Rektor, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor pada Universitas Jambi:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nergara RI Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang Diberi Nama Universitas Jambi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
13. Peraturan Senat Universitas Jambi Nomor 01 tahun 2015 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan Calon dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Jambi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR PADA UNIVERSITAS JAMBI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
3. Universitas adalah Universitas Jambi yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang Diberi Nama Universitas Jambi, dan berlokasi di Provinsi Jambi.
4. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Rektor adalah pemimpin pada Universitas yang menjalankan fungsi pengelolaan Universitas.
6. Wakil Rektor adalah pemimpin pada Universitas yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; pembinaan kemahasiswaan, alumni dan layanan kesejahteraan mahasiswa; dan perencanaan, kerja sama dan sistem informasi.
7. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, yang bertugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
8. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, yang bertugas melaksanakan pendidikan program Magister dan program Doktor.
9. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu serta pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk pendidikan.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran pada Fakultas dan Program Pascasarjana yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Fakultas.

12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Panitia adalah panitia pelaksana pemberian pertimbangan yang melakukan verifikasi terhadap dokumen bakal calon Wakil Rektor, menyelenggarakan pemberian pertimbangan, membacakan dan menandatangani Berita Acara Pemberian Pertimbangan serta menyampaikan hasil rapat kepada Rektor dilengkapi dengan Berita Acara Rapat.

## Pasal 2

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pada Universitas.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. penambahan struktur Universitas;
  - b. Wakil Rektor berakhir masa jabatannya;
  - c. Wakil Rektor berhenti atau diberhentikan dari jabatannya;
  - d. Wakil Rektor berhalangan tetap.

## BAB II

### SYARAT-SYARAT CALON WAKIL REKTOR

## Pasal 3

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor adalah:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. dosen tetap pada Universitas atau Dosen tetap pindahan yang telah mengabdikan pada Universitas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
- d. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor yang sedang menjabat.
- f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Rektor, Wakil/Pembantu Rektor, Dekan, Wakil/Pembantu Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Asisten/Wakil Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua/Sekretaris Program Studi/Jurusan/Bagian/di lingkungan Universitas.
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar ataupun izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- h. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor yang dinyatakan secara tertulis.

### BAB III

## TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

### Pasal 4

Pengangkatan Wakil Rektor pada Universitas dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon
- b. tahap pemberian pertimbangan calon;
- c. tahap pengangkatan.

### Pasal 5

- (1) Penjaringan bakal calon Wakil Rektor dilakukan oleh Rektor;
- (2) Rektor menjaring para bakal calon Wakil Rektor dari kalangan dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 peraturan ini;
- (3) Jumlah bakal calon Wakil Rektor yang dijaring oleh Rektor sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing bidang;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. bidang Akademik;
  - b. bidang Umum dan Keuangan;
  - c. bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan
  - d. bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi.
- (5) Rektor menyampaikan nama-nama bakal calon Wakil Rektor hasil penjaringan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan.

### Pasal 6

- (1) Pemberian pertimbangan terhadap para bakal calon Wakil Rektor hasil penjaringan dilakukan dalam rapat Senat yang disebut Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor;
- (2) Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor dinyatakan sah jika memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Senat;
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- (4) Apabila rapat yang dilaksanakan setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda kembali paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- (5) Apabila rapat yang dilaksanakan setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tidak memenuhi kuorum, maka dengan persetujuan anggota Senat yang hadir, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.

### Pasal 7

- (1) Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon untuk masing-masing bidang;
- (2) Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat;
- (3) Dalam hal Sekretaris Senat turut terjaring sebagai bakal calon Wakil Rektor, maka Ketua Senat menunjuk salah seorang anggota Senat yang hadir untuk menjalankan tugas Sekretaris Senat dalam rapat pemberian pertimbangan bakal calon Wakil Rektor, dengan persetujuan rapat Senat;
- (4) Pemberian pertimbangan calon Wakil Rektor dilakukan dengan cara pemberian suara;
- (5) Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor diselenggarakan paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor dilantik.

#### Pasal 8

**Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:**

- a. dengan persetujuan rapat Senat, Ketua Senat membentuk Panitia pelaksana pemberian pertimbangan calon Wakil Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang ditunjuk dari anggota Senat yang hadir.
- b. ketua Senat menyampaikan kepada Panitia nama-nama bakal calon Wakil Rektor beserta dokumen pendukung sesuai persyaratan pada Pasal 3.
- c. Panitia pelaksana pemberian pertimbangan calon Wakil Rektor melakukan verifikasi terhadap nama-nama bakal calon wakil Rektor serta dokumen pendukung.
- d. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menunjukkan adanya bakal calon Wakil Rektor yang tidak memenuhi persyaratan, maka Panitia mengembalikannya kepada Rektor dan meminta agar Rektor melakukan penjurangan kembali untuk mendapatkan bakal calon lain yang memenuhi syarat sehingga jumlah bakal calon sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3).
- e. pemberian suara dilakukan secara tertulis dan tertutup untuk bakal calon Wakil Rektor masing-masing bidang.
- f. setiap anggota Senat memiliki satu suara untuk memilih satu bakal calon Wakil Rektor masing-masing bidang.
- g. perolehan suara masing-masing bakal calon Wakil Rektor dicantumkan pada papan tulis atau media tayang lainnya yang dapat dilihat oleh semua peserta rapat.
- h. dengan persetujuan rapat Senat, Ketua Senat menetapkan 2 (dua) bakal calon Wakil Rektor yang memperoleh suara terbanyak untuk masing-masing bidang sebagai Calon Wakil Rektor, untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor.
- i. apabila terdapat 2 (dua) bakal calon Wakil Rektor yang memperoleh suara terbanyak sama, maka kedua bakal calon Wakil Rektor tersebut langsung ditetapkan sebagai Calon Wakil Rektor, untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor.
- j. apabila terdapat lebih dari 2 (dua) bakal calon Wakil Rektor yang memperoleh suara terbanyak sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang pada hari yang sama untuk bakal calon Wakil Rektor dengan suara terbanyak sama tersebut sampai diperoleh 2 (dua) bakal calon Wakil Rektor yang memperoleh suara terbanyak.
- k. Apabila bakal calon Wakil Rektor pada urutan kedua memiliki jumlah suara sama, maka dilakukan pemberian suara terhadap kedua bakal calon yang memiliki jumlah suara yang sama.
- l. Panitia pelaksana pemberian pertimbangan bakal calon Wakil Rektor membacakan dan menandatangani berita acara di depan rapat senat.

#### Pasal 9

Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor selesai, Panitia pelaksana pemberian pertimbangan bakal calon Wakil Rektor menyampaikan hasil rapat kepada Rektor dilengkapi dengan Berita Acara Rapat.

#### Pasal 10

- (1) Hasil Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor digunakan oleh Rektor sebagai bahan pertimbangan dalam pengangkatan Wakil Rektor masing-masing bidang;
- (2) Pengangkatan salah satu dari 2 (dua) Calon Wakil Rektor masing-masing bidang yang telah mendapatkan pertimbangan dari Senat merupakan hak prerogatif Rektor;
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah rapat pemberian pertimbangan, Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Wakil Rektor;
- (4) Keputusan tentang Pengangkatan Wakil Rektor berlaku sejak saat pelantikan dan serah terima jabatan.

#### Pasal 11

- (1) Wakil Rektor yang baru diangkat, dilantik oleh Rektor paling lama 1 (satu) bulan setelah penerbitan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Wakil Rektor;
- (2) Pelantikan Wakil Rektor dilaksanakan bersamaan dengan serah-terima jabatan dari Wakil Rektor yang lama kepada Wakil Rektor yang baru;
- (3) Dalam hal sampai pada tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Rektor yang baru belum dapat dilantik, maka Rektor menunjuk Wakil Rektor yang lama sebagai penjabat sementara untuk menjalankan tugas sehari-hari Wakil Rektor;
- (4) Penunjukan penjabat sementara Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- (5) Apabila calon Wakil Rektor telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, maka dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Pasal 12

Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan ketentuan:

- a. tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut pada bidang yang sama;
- b. memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 3.

### BAB IV

#### PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR

#### Pasal 13

- (1) Wakil Rektor diberhentikan dari jabatan karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;
  - e. diberhentikan dari jabatan Dosen;
  - f. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
  - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
  - h. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - i. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
  - j. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - k. melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. tidak dapat bekerjasama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Wakil Rektor.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan/atau
  - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, maka Rektor menunjuk salah satu Wakil Rektor yang lain sebagai pelaksana tugas Wakil Rektor yang diberhentikan;
- (2) Penunjukan pelaksana tugas Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
- (3) Pengangkatan Wakil Rektor definitif menggantikan Wakil Rektor yang diberhentikan dilakukan dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang pengangkatan Wakil/Pembantu Rektor pada Universitas Jambi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jambi  
pada tanggal : 18 MAR 2016

REKTOR,  
PROF. JOHN NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP 196202281989021002